



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

1. **NAHARIA**, NIK: 3171084101780012, tempat/ tanggal lahir: Sulawesi Selatan, 01 Januari 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di jl. Kalibaru barat VII, kalibaru, cilincing, Jakarta utara, No HP: 082110749393, E-Mail: akiki6132@gmail.com.
2. **TAHANG**, NIK: 3171041004721001, tempat/ tanggal lahir: Bone, 10 April 1972, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, yang beralamat di jl. Kalibaru barat VII, kalibaru, cilincing, Jakarta utara, No HP: 082110749393, E-Mail: akiki6132@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK: 3171041004721001 atas nama : **TAHANG** dan atas nama: **NAHARIA**.
2. Bahwa para pemohon adalah Anggota dan Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga No. 3172042301170053 atas nama: **TAHANG** dan atas nama **NAHARIA**.
3. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 02 Februari 2023 dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah No. 293-12-X-1998.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang bernama: **MUHAMAD ALFIN**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya MUHAMAD ALFIN dirubah menjadi SULAIMAN.
6. Bahwa untuk pergantian tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan para pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon memperbaiki nama / tanggal / bulan / tahun lahir anak Para Pemohon didalam KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula dengan nama MUHAMAD ALFIN diperbaiki menjadi SULAIMAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap prinsipalnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3171041004721001, atas nama TAHANG dan NIK : 3171084101780012 atas nama NAHRIA;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3171081905151006, atas nama MUHAMMAD ALFIN;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah N0.293/12/X/1998 atas nama Para Pemohon;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL 5003113527, atas nama MUHAMMAD ALFIN;
5. Foto copy Kartu Keluarga, No.3172042301170053, tertanggal 10 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga TAHANG;

Bahwa semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 adalah foto copy sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi TANTI PURWANTI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan merupakan tetangga dekat dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara dan tujuan Para Pemohon mau merubah nama anak Para Pemohon dari semula Bernama MUHAMAD ALFIN, akan di rubah menjadi nama SULAIMAN karena awalnya sering sakit-sakitan dan sekarang ini anak Para Pemohon sudah kelas 2 SD dan akan disesuaikan dengan Ijazahnya nanti;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa dan senang dipanggil dengan nama SULAIMAN dan tidak mau lagi dipanggil dengan nama MUHAMAD ALFIN;
  - Bahwa Para Pemohon memahami akibat hukum dari perubahan dan penambahan nama Para Pemohon tersebut;
2. Saksi RIZKI AMALIAH RAMADHAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan merupakan tetangga dekat dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara dan tujuan Para Pemohon mau merubah nama anak Para Pemohon dari semula Bernama MUHAMAD ALFIN, akan di rubah menjadi nama SULAIMAN karena awalnya sering sakit-sakitan dan sekarang ini anak Para Pemohon sudah kelas 2 SD dan akan disesuaikan dengan Ijazahnya nanti;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa dan senang dipanggil dengan nama SULAIMAN dan tidak mau lagi dipanggil dengan nama MUHAMAD ALFIN;
  - Bahwa Para Pemohon memahami akibat hukum dari perubahan dan penambahan nama Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari pada permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan dokumen Kependudukan lainnya yang semula dengan nama MUHAMAD ALFIN, minta supaya dirubah atau ditambah namanya menjadi SULAIMAN dan memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara dan tujuan Para Pemohon mau merubah nama anak Para Pemohon dari semula Bernama MUHAMAD ALFIN, akan di rubah menjadi nama SULAIMAN karena awalnya sering sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang ini anak Para Pemohon sudah kelas 2 SD dan nama yang baru akan akan disesuaikan dengan Ijazahnya nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa dan senang dipanggil dengan nama SULAIMAN dan tidak mau lagi dipanggil dengan nama MUHAMAD ALFIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah administrasi Jakarta Utara, suatu wilayah yang secara teritorial termasuk kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perihal permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, perubahan nama seseorang pada umumnya dilakukan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kekeluargaan, kepercayaan atau keyakinan tertentu dan kendala dalam urusan administrasi tertentu dalam aktifitas sehari-hari, sedangkan Para Pemohon ingin merubah nama dilakukan karena selama ini anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sekarang anak Para Pemohon sudah senang dan bahagia dengan nama yang baru dengan nama SULAIMAN dan tidak mau lagi dipanggil nama yang lama (MUHAMAD ALFIN);

Menimbang, bahwa perubahan nama Para Pemohon adalah merupakan hak dari Para Pemohon, asalkan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan dari pada perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan dokumen Kependudukan lainnya yang semula dengan nama MUHAMAD ALFIN, minta supaya dirubah namanya menjadi SULAIMAN, dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan dokumen Kependudukan lainnya yang semula dengan nama dengan nama MUHAMAD ALFIN dirubah namanya menjadi SULAIMAN, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perubahan nama adalah termasuk dalam pengertian peristiwa penting kependudukan, hal ini disebabkan karena menurut pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa sebagai suatu peristiwa penting kependudukan, sesuai pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan ;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang semula dengan nama dengan nama MUHAMAD ALFIN dirubah namanya menjadi SULAIMAN, kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula dengan nama MUHAMAD ALFIN dirubah menjadi Bernama SULAIMAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PARA PEMOHON.

PENITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ANDRI HERMINANTO, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

### Biaya-Biaya :

PNBP : Rp 30.000,00  
ATK : Rp 75.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)